



Salinan:

P U T U S A N

Nomor 5 / PID / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : Zainal Muttaqin Bin Rusdi;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Chairil Anwar No.33 Lk.II Rt.004, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5 / Pid. / 2020 / PT TJK



8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Desember 2019 Nomor:1424/Pid.Sus/2019/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 7 Januari 2020 Nomor: 5 /Pen.Pid/2020/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa ZAINAL MUTTAQIN Bin RUSDI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu) yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



- Berawal saat Terdakwa berniat ingin membeli paket kecil narkoba jenis sabu-sabu mendatangi sebuah rumah yang berada di daerah Jalan Chairil Anwar Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Badar Lampung untuk menemui saksi AHMAD MAULANA (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib., selanjutnya disaat bertemu dengan saksi AHMAD MAULANA, Terdakwa menyampaikan maksud dan keinginannya yakni ingin membeli paket narkoba seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atas keinginan dari Terdakwa tersebut, saksi AHMAD MAULANA saat itu langsung masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian saksi AHMAD MAULANA keluar kamar dalam keadaan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang saat itu juga langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ZAINAL MUTTAQIN Bin RUSDI, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman, berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu) yang mengandung mentamfetamina, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium BNN RI No: 474.BH/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Carolina Tonggo M.T,S.Si. Andre Hendrawan,S.Farm, serta mengetahui Kepala Laboratorium KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs.Mufti Djusnir,M.Si.,Apt., sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0523 gram (nol koma nol lima dua tiga gram) pada tabel pemeriksaan yang disita dari tersangka ZAINAL MUTTAQIN Bin RUSDI adalah benar mengandung MENTAFETAMINA yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa ZAINAL MUTTAQIN Bin RUSDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa ZAINAL MUTTAQIN Bin RUSDI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu) yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,15 (Nol koma lima belas) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari saksi AHMAD MAULANA (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib. di rumah saksi AHMAD MAULANA yang berada di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung, setelah paket narkotika diterima Terdakwa dari saksi AHMAD MAULANA beberapa menit kemudian sekitar pukul 10.00 Wib datang anggota kepolisian satuan narkoba Polres Bandar Lampung diantaranya saksi HARDIANSYAH dan saksi NOVAL ISNIZAR PUTRA langsung mengamankan Terdakwa dan saksi AHMAD MAULANA dikarenakan saat dilakukan penggeledahan tepatnya didalam genggam tangan Terdakwa didapati 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan saat dilakukan penggeledahan didalam kamar saksi AHMAD MAULANA tepatnya didalam sarung bantal ditemukan



32 (tiga puluh dua) buah paket kecil narkotika, atas peristiwa tersebut Terdakwa bersama-sama saksi AHMAD MAULANA serta barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa ZAINAL MUTTAQIN Bin RUSDI, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu) yang mengandung mentamfetamina, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium BNN RI No: 474.BH/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Carolina Tonggo M.T,S.Si. Andre Hendrawan,S.Farm, serta mengetahui Kepala Laboratorium KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs.Mufti Djusnir,M.Si.,Apt., sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0523 gram (nol koma nol lima dua tiga gram) pada tabel pemeriksaan yang disita dari tersangka ZAINAL MUTTAQIN Bin RUSDI adalah benar mengandung MENTAFETAMINA yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa ZAINAL MUTTAQIN Bin RUSDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 26 November 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL MUTTAQIN Bin RUSDI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa*



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu) yang mengandung metamfetamin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Alternatif**

PERTAMA Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL MUTTAQIN Bin RUSDI** dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan DAN Membayar Denda sebesar Rp.800.000.000,-; (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Bulan ;
3. Barang bukti : 1 (satu) paket kecil narkotika dengan berat sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium seberat 0.15 (Nol koma lima belas gram)

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Desember 2019 Nomor:1424/Pid.Sus/ 2019/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL MUTTAQIN Bin RUSDI tersebut diatas, terukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, serta denda sebesar



Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba dengan berat sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium seberat 0,15 gr (nol koma lima belas gram) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut M.RAMA ERFAN, S.H., M.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:114/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:1424/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2019 dengan cara yang syah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori banding;- -----



Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang,
sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas
(Inzage) masing-masing tanggal 16 Desember 2019 Nomor:1424/Pid.Sus/ 201
9/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah
memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang,
oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya
mengemukakan alasan-alasan keberatan bandingnya antara lain sebagai
berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mempunyai daya tangkal
terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan keliru dalam penerapan pasal
yang mana tidak sesuai dengan fakta persidangan, khususnya terdakwa
ZAINAL MUTTAQIN Bin RUSDI yang telah tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan
tanaman, dari saksi AHMAD MAULANA Bin ZAHIDI (Yang telah diputus
dalam berkas terpisah). sedangkan didalam putusan a quo Terdakwa
dipersalahkan "tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki
Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif
kedua, dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat)
Tahun, serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan



pidana penjara selama 4 (empat) bulan, hal ini tidak sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1973;

- Bahwa kami menganggap putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap barang bukti yang diperoleh dari hasil transaksi Tindak Pidana Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan kami yang diajukan dalam persidangan tanggal 26 November 2019;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Desember 2019 Nomor:1424/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari replik dan kesimpulan/tuntutan Penuntut Umum serta tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta patut dikesampingkan;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Desember 2019 Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, oleh karenanya selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 27, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Desember 2019 Nomor:1424/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----



-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh kami SOFYAN SYAH, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua dengan Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H. dan I NYOMAN SUPARTHA, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh BASTO JUHARI Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

d.t.o.

1. Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H.
M.H.

d.t.o.

2. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

SOFYAN SYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

BASTO JUHARI

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl.--2020).

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003